


**TAX AMNESTY DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 20)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**EKA NUR BAITI
NIM. 1423202010**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Eka Nur Baiti

NIM : 1423202010

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "*Tax Amnesty dalam UU No. 11 tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 20)*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Eka Nur Baiti
NIM. 1423202010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TAX AMNESTY DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 20)**

Yang disusun oleh **Eka Nur Baiti** (NIM. 1423202010) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **3 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/ Penguji III

H. Shofiyulloh, Lc., MA.
NIP. 19711003 200701 1 015

Purwokerto, 08 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb,


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Eka Nur Baiti, NIM: 1423202010 yang berjudul:

**TAX AMNESTY DALAM UU NO 11 TAHUN 2016
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
(Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 20)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (S. H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Juli 2018
Pembimbing,


H. Shofiyulloh, L.c., M.Ag
NIP. 19711003 200701 1 015

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJU TERUS! PANTANG MUNDUR!!!

PERSEMBAHAN

Dengan senang hati skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua saya Mama Sarikem dan Bapa Darsun. Terimakasih Maa.. Paa.. doa dan dukungan terbesar dalam hidupku adalah dari kalian berdua. Semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan dan panjang umur agar saya bisa terus berbakti dan berusaha membahagiakan serta membanggakan kalian.

Dan juga kepada adik saya tersayang Aninda Dewi Yulianti skripsi ini juga kupersembahkan untukmu ndol, adik saya satu-satunya yang selama ini memang menunggu dan memotifasi saya agar selesainya skripsi saya.

Semoga Allah selalu memberkahimu.

TAX AMNESTY DALAM UU NO 11 TAHUN 2011 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Eka Nur Baiti
NIM. 1423202010

ABSTRAK

Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya mengakibatkan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Di sisi lain banyak Harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah meluncurkan suatu kebijakan bernama *Tax Amnesty* yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 perspektif hukum islam?

Dari permasalahan diatas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, al-Qur'an, kaidah-kaidah fiqh dan buku-buku fiqh. Sedangkan sumber sekunder antara lain tulisan-tulisan tentang *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak baik berupa buku, jurnal, artikel, tulisan dalam internet atau yang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis akan menggunakan metode *Content Analysis*.

Dari analisis perspektif hukum Islam dalam beberapa pasal yang dilakukan oleh penulis (pasal 4, pasal 5, pasal 11, dan pasal 20) diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan peraturan mengenai *Tax Amnesty* yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dibentuk sebesar-besar untuk kemaslahatan rakyat. Peraturan ini disusun sesuai dengan prinsip hukum Islam untuk menegakkan keadilan. Dengan diadakannya *Tax Amnesty* pemerintah akan memperoleh pemasukan dari pembayaran Uang Tebusan yang dibayarkan oleh para peserta *Tax Amnesty*. Uang Tebusan yang diperoleh akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 telah sesuai dengan hukum Islam

Kata kunci: *Tax Amnesty*, Hukum Islam, UU No. 11 Tahun 2016, Pajak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ – *Kataba* يَذُحُّ – *yazhabu*

فَعَلَ – *Fa'ala* سَعِلَ – *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ-	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ-	<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ – *Kaifa*

هَوْلٌ – *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-	<i>Fathah dan Alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيّ-	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُوّ-	<i>Dammah dan Wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ – *qōla* قِيلَ – *qīla*

رَمَى – *ramā* يَقُولُ – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua :

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah* transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا – *rabbana* نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

القياس – *al-Qiyās* السماء – *as-Samā'*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

Hamzah di awal	أكل	Ditulis <i>akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	Ditulis <i>ta'khuzuna</i>
Hamzah di akhir	النوء	Ditulis <i>an-nau'u</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وما محمد الا رسول : *wa mā Muḥammadun illā rasūl*
ولقد راه بالافق المبين : *wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan untuk kemudian memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Sholawat serta salam tidak lupa mari kita panjatkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju dunia yang terang benderang ini.

Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan para pihak yang telah banyak memberikan do'a motivasi, dorongan, bimbingan dan semangat kepada saya yang tiada henti, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M. Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Dr. Supani, M. Ag., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S. H., M. H, Penasehat Akademik Mahasiswa.

7. H.Shofiyulloh Mukhlas, L.c., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan bimbingan.
8. Segenap dosen IAIN Purwokerto terutama dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
9. Segenap staf Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
10. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu dalam mencari referensi guna penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu saya tercinta Darsun dan Sarikem serta adik saya tersayang Aninda Dewi Yulianti dan Ella Apriyanti yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat utama dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN angkatan 40 desa Kedunglegok, teman-teman PPL Pengadilan Agama Cilacap dan teman-teman Magang BPRS BAS Purwokerto.
13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah A angkatan 2014 yang saya cintai dan selalu aku rindukan.
14. Sahabat-sahabat saya Fia, Hikmah, dan Juki. Teman-teman kontrakan Cluster Sakura Din, Bela, dan Nindita. Sahabat angka delapan Ulfa, Rina, Sigit, Devis, Fanindya, Budi, dan Wahyu.
15. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Semoga bantuan, do'a dan dorongan dari kalian mendapat pahala dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan

karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi saya ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 18 Juli 2018

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eka Nur Baiti', written over a light blue grid background.

Eka Nur Baiti

NIM. 1423202010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
E. Kajian Pustaka	19
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II SUMBER KEUANGAN NEGARA	
A. Sumber Keuangan di Negara Indonesia.....	29
1. Retribusi.....	29
2. Keuntungan Dari Perusahaan Negara (BUMN dan BUMD).	29
3. Keuntungan Dari Percetakan Uang (<i>Seignoirage</i>).....	30
4. Sumber Pendapatan Negara Lainnya	30
5. Pajak.....	31
B. Sumber Keuangan Negara dalam Islam.....	48
1. <i>Ganimah, Khums, Kharāj, Kaffarah Fa’i, Jizyah, ‘Usyr</i> dan Tebusan Tawaran Perang.	48
2. Zakat, Infaq, Wakaf, Sedekah.	52

BAB III TAX AMNESTY DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016

A. Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	58
B. Jenis-Jenis <i>Tax Amnesty</i>	62
1. Pengampunan Pajak Penghasilan dan PPN/PPnBM.....	62
2. Pembebasan Pengenaan PPh atas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan.....	63
3. Pembebasan Pengenaan PPh atas Pengalihan Saham.....	65
C. Subjek dan Objek <i>Tax Amnesty</i>	65
1. Subjek Pengampunan Pajak.....	67
2. Objek Pengampunan Pajak	68
D. Manfaat dan Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	69
1. Manfaat <i>Tax Amnesty</i>	69
2. Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	70
E. Syarat-syarat <i>Tax Amnesty</i>	71
F. Sanksi Perpajakan	73
G. Peserta <i>Tax Amnesty</i>	76
H. Hasil dan Jumlah Wajib Pajak Program <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia.....	77

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAX AMNESTY DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016

A. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 4 Perspektif Hukum Islam	78
B. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 5 Perspektif Hukum Islam	83
C. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 11 Perspektif Hukum Islam	88
D. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 20 Perspektif Hukum Islam	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	100
C. Kata Penutup.....	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106
-----------------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
--------------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.....	107
Lampiran 2	Formulir <i>Tax Amnesty</i>	122
Lampiran 3	Usulan menjadi Pembimbing Skripsi	142
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi ..	143
Lampiran 5	Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal	144
Lampiran 6	Berita Acara Seminar Proposal	145
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.....	146
Lampiran 8	Blanko/ Kartu Bimbingan.....	147
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	150
Lampiran 10	Rekomendasi Munaqosyah.....	151
Lampiran 11	Surat keterangan wakaf buku perpustakaan	152
Lampiran 12	Fotokopi Ijazah SLTA/sederajat.....	153
Lampiran 13	Surat Keterangan Lulus/ Sertifikat Lulus BTA/PPI	154
Lampiran 14	Sertifikat-Sertifikat	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Peran penerimaan pajak bagi suatu negara sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Suatu negara diperlukan untuk menghadapi musuh atau mengatasi permasalahan bersama pada suatu masyarakat sehingga timbullah suatu perjanjian masyarakat atau *Le contact social* yang mana masyarakat harus mau menyerahkan sebagian haknya untuk kepentingan bersama dan salah satunya adalah pajak. Oleh karena itu pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi suatu negara. Dengan kata lain sumber pendanaan negara yang paling utama dalam hal ini adalah pajak yang diperoleh negara melalui pungutan dari masyarakat.

Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Tiga prinsip utama perpajakan adalah :

¹Abdul Halim, *Perpajakan* (Jakarta :Salemba Empat, 2014), hlm. 2.

1. *Efficiency*

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

2. *Equity*

Pemungutan pajak harus adil diantara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3. *Economic Effects Must Be Considered*

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak, hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.²

Jenis- jenis pajak di Indonesia :

- a. Pajak Daerah, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pengadministrasian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah dibawah oleh pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya.
- b. Pajak Pusat, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak –

²Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 2-3.

Kementrian Keuangan. Pengadministrasian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1) Pajak Penghasilan (PPH)

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan Penghasilan yang merupakan objek dari PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Tarif Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif PPh
Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Penghasilan Rp 50.000.000,- sampai Rp 250.000.000,-	15%
Penghasilan Rp 250.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-	25%
Penghasilan diatas Rp 500.000.000,-	30%

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Atau dalam bahasa Inggris biasa disebut VAT (*Value Added Tax*) atau GST (*Goods and Service Tax*).

Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPN dan PPnBm diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.

Tarif PPN :

Objek Pajak	Tarif Pajak
a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud. b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. c. Ekspor Jasa Kena Pajak.	0%
Diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah	5%
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. b. Impor Barang Kena Pajak. c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.	10%
Diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah	15%

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan ada beberapa pungutan lain yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pungutan tersebut antara lain :

a) Retribusi

Retribusi adalah pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Retribusi terdiri atas tiga golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.

b) Sumbangan

Sumbangan adalah pembayaran dari golongan rakyat tertentu kepada negara. Sumbangan kontraprestasinya dapat ditunjukkan secara langsung kepada golongan tertentu tersebut.³

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pelaksanaan perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Tahun 2016 APBN telah disahkan dengan total pendapatan nasional sebesar 84,6 % berasal dari pendapatan pajak.⁴

Dalam pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah sumber pendanaan pemerintahan yang dipungut dari masyarakat antara lain:

1. Zakat

Istilah zakat (pemberian) telah ada sebelum Rasulullah SAW diutus. Menurut istilah Fiqh Islam zakat berarti harta yang wajib

³Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 3.

⁴Antin Okfitasari.2017. "Ada Apa Setelah *Tax Amnesty*: Jurnal Akuntansi Multi Paradigma", Vol. 8, No. 2, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7070> , diakses pada 15 Maret 2018, pukul 13.00.

dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*. Menurut para ulama zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵

2. *Al-Kharāj*

Al-Kharāj adalah pungutan atas hasil tanah, ini merupakan imbalan atas tanah-tanah oleh muslimin. Dalam hal ini *al-Kharāj* ditarik dari masyarakat non muslim yang tinggal dan patuh pada pemerintahan Islam. *Al-kharāj* pada hakikatnya adalah salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh orang-orang *dzimi*. *Al-kharāj* ada dua macam yaitu yang wajib atas tanah dan yang wajib atas pribadi *dzimi*.⁶

3. *Jizyah*

Jizyah adalah iuran negara (*ḍaribah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.⁷

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 13.

⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 227-228.

⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 229.

Jizyah yang diambil dari warga negara bukan Islam adalah imbalan zakat yang diambil dari warga negara yang muslim. Karena tiap-tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umum sebagai imbalan atau hak-hak yang mereka terima.⁸

4. *'usyr*

Kata *'usyr* menurut bahasa berarti sepersepuluh bagian, menurut istilah adalah pajak yang diambil dari harta dan barang niaga *ahlu al harb* dan *ahl 'adzimmah* yang melewati daerah perbatasan Islam.

5. *Fa'i*

Fa'i atau harta rampasan yang ditinggalkan musuh adalah sesuatu yang diambil dari orang-orang kafir dengan hak tanpa perang.

Sebenarnya zakat sudah dikenal dalam syari'at Nabi Musa a.s namun hanya dikenakan pada kekayaan yang berupa ternak, seperti sapi, kambing, dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari *nishab* yang ditentukan.⁹

Setelah turunnya Islam, zakat sebenarnya baru disyari'atkan pada tahun II H, meskipun di dalam ayat-ayat *Makkiyah* zakat sudah banyak disinggung secara garis besar.

Dasar hukum zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ¹⁰

⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah...*, hlm. 230.

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 4.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, hlm. 282.

“Dan tegakkanlah shalat serta tunaikanlah zakat” (QS : al-Baqarah: 110)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾¹¹

“sungguh berbahagia orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang menjalankan shalat dengan khusyu’ dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat” (QS : al-Mukminun: 1-4)

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا¹² ﴿٣١﴾

“Dan Dia (Allah) memerintahkan untuk mengerjakan shalat dan membayar zakat, selagi aku masih hidup” (QS : Maryam: 31)

Karena pentingnya pajak bagi pemasukan negara maka pajak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius mengatur mengenai perpajakan. Wajib pajak dan pegawai perpajakanpun memiliki hak dan kewajiban. Apabila melanggar kewajiban maka wajib pajak maupun pegawai perpajakan akan dikenai sanksi.

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dan demi kemakmuran masyarakat. Namun, bagi Wajib Pajak, pajak merupakan biaya atau beban karena akan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 9, hlm. 145-153.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 8, hlm. 177.

mengurangi penghasilan yang diterimanya. Banyak Wajib Pajak yang enggan membayar pajak dan melakukan Pengelakan pajak.¹³

Tujuan pemerintah dan tujuan Wajib Pajak sangat bertentangan dalam hal pembayaran pajak. Tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak sedangkan sebaliknya tujuan Wajib Pajak adalah ingin meminimalkan besarnya pajak yang akan dibayarnya. Sekarang ini sistem pemungutan pajak *self assesment* yang berlaku di Indonesia memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang sehingga hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (*Tax Planning*). *Tax Planning* yaitu upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan terutang melalui cara yang telah diatur dalam perpajakan. Terdapat dua jenis *Tax Planning* yang dikenal masyarakat yaitu Penghindaran pajak dan Pengelakan/penggelapan pajak.

Penyebab dari Penghindaran dan Pengelakan pajak (*tax avoidance and tax evasion*) meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, Penghindaran dan Pengelakan pajak akan cenderung meningkat.¹⁴ Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang

2018 ¹³<https://www.google.co.id/url?q=http://eprints.ums.ac.id/> diakses pada tanggal 30 Maret

¹⁴Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 8.

masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.¹⁵ Untuk melakukan Penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka harus mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Oleh karena itu banyak Wajib Pajak yang lebih memilih untuk melakukan Pengelakan/penggelapan karena prosedurnya dirasa tidak serumit Penghindaran pajak

Pengelakan/penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak.¹⁶ *Tax Evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak. Pengelakan/Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan namun juga Wajib Pajak perorangan. Berbeda dengan Penghindaran Pajak, Penggelapan/Pengelakan Pajak dilakukan dengan melawan hukum dan apabila diketahui oleh petugas maka dapat dilakukan tuntutan pidana.

Penggelapan/ Pengelakan pajakpun tidak hanya dilakukan oleh Wajib Pajak namun juga para pegawai pajak. Contoh kasusnya adalah Gayus Tambunan. Gayus terlibat tiga pasal berlapis yaitu korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak. Gayus menerima suap dari para

¹⁵Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 8.

¹⁶Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 8.

Wajib Pajak yang nakal. Selain Gayus ada juga kasus Suwir Laut. Suwir memanipulasi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Asian Agri Group dalam kurun waktu 2002-2005 dan mengubah dokumen beberapa anak perusahaan sehingga keuntungan dari perusahaan tersebut akan berkurang dalam SPT yang otomatis akan mengurangi pembayaran kewajiban pajak perusahaan tersebut.

Selain itu untuk menghindari pajak banyak Warga Negara Indonesia yang menyimpan asset dan hartanya di luar negeri. Mereka meletakkan atau menyimpan hartanya di negara yang bebas pajak untuk melindungi harta mereka dari kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁷ Pemeriksaan dapat dilakukan di lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain itu ada juga pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang

¹⁷Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 35.

dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.¹⁸ Pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak baik satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Dengan banyaknya kasus Penghindaran Pajak, Penggelapan/ Pengelakan Pajak dan disimpannya harta Warga Negara di Indonesia maka hal itu akan sangat mempengaruhi pendapatan atau pemasukan pajak ke kas negara. Padahal seperti telah disebutkan diatas pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara. Pajak juga sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Namun pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁹

Permasalahannya adalah sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin

¹⁸ Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 36.

¹⁹ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia* (Jakarta : Kompas, 2016), hlm. 1.

timbul apabila dilakukan pembandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.²⁰

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkap Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Hal ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar

²⁰Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 2.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.²¹

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam jangka pendek hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Keberhasilan pelaksanaan sistem pemungutan pajak bergantung pada dua hal yaitu kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak dan keefektifan pemerintah dalam penyuluhan dan pengawasan. Fenomena di negara yang sedang berkembang adalah adanya upaya Penghindaran Pajak dan Pengelakan Pajak sehingga setiap tahun pemerintah kehilangan potensi pajak yang cukup besar dari berbagai jenis pajak.²³ Atas dasar itulah pemerintah memberlakukan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). *Tax Amnesty* merupakan salah satu upaya yang dilakukan banyak negara untuk memperoleh dana yang besar bagi pendapatan negara dalam jangka pendek.

²¹ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 2.

²² Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 3.

²³ Urip Santoso dan Justina M. Setiawan..2009. "*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia", Vol. 11, No. 2, diakses pada 05 Maret 2018 pukul 15.34. hlm 112.

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak menurut UU No 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak. Sementara yang dimaksud dengan Harta²⁴ yaitu akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan usaha yang berada dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (UU No. 11 Tahun 2016) adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta.
2. Mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.

²⁴ Yang dimaksud dengan kata Harta dalam penelitian ini adalah pengertian Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dan bukan pengertian Harta yang dimaksud dalam KBBI. Selanjutnya penulisan kata Harta dalam penelitian ini diawali dengan huruf kapital.

3. Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.²⁵

Ada 4 jenis *Tax Amnesty* menurut Erwin:

- a. *Tax Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan.
- b. *Tax Amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- c. *Tax Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
- d. *Tax Amnesty* yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya, tujuannya agar menambah jumlah wajib pajak dan selanjutnya mulai membayar pajak.²⁶

Subjek dari *Tax Amnesty* menurut pasal 3 UU Pengampunan Pajak yaitu setiap wajib pajak di Indonesia. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Namun dikecualikan untuk Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh

²⁵ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 4-5.

²⁶ Urip Santoso dan Justina M. Setiawan..2009. "*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia", Vol. 11, No.2 <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, diakses pada 05 Maret 2018.

kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang dimaksud yaitu Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Untuk mendapatkan pengampunan pajak subjek pajak harus membayar uang tebusan yang besarnya sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU Pengampunan Pajak:

1. Untuk harta yang berada di wilayah Indonesia atau yang berada diluar Indonesia yang dialihkan kedalam wilayah Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun semenjak dialihkan tarifnya adalah 2%, 3%, dan 5% tergantung kapan waktu penyampaian Surat Pernyataan.
2. Untuk pengungkapan harta di luar wilayah Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia tarifnya adalah 4%, 6% dan 10 % tergantung kapan waktu penyampaian Surat Pernyataan.
3. Untuk pengungkapan harta bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,- adalah 0,5% bagi wajib pajak yang pengungkapan nilai hartanya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- dan 2% bagi wajib pajak yang pengungkapan nilai hartanya lebih dari Rp.10.000.000.000,- dalam Surat Pernyataan.

Berikut beberapa keuntungan yang dirasakan oleh para peserta Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) :

- a. Semua kewajiban kekurangan pajak atau denda (sampai dengan 2015) dihapuskan.
- b. Kerahasiaan data dijamin, apapun yang diungkapkan tidak dapat dijadikan dasar penuntutan pidana apapun.
- c. Tidak akan ada sanksi administrasi ataupun tuntutan pidana perpajakan.

- d. Tidak akan ada pemeriksaan pajak termasuk asal-usul dana harta peserta *Tax Amnesty* sampai Tahun Pajak 2015.²⁷

Bertitik tolak pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yang diwujudkan dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2016 mengenai *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak dengan cara mengumpulkan uang tebusan dari para subjek Pengampunan Pajak, lalu bagaimanakah hukum *Tax Amnesty* menurut Islam? Mengacu pada pertanyaan yang muncul tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian skripsi dengan judul **“*Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam”**.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam judul skripsi ini diarahkan untuk menjelaskan keterkaitan konsep yang diteliti sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan kemungkinan salah interpretasi.

Adapun yang dimaksud dengan *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.²⁸

UU No. 11 Tahun 2016 adalah undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak di Indonesia. Berisi Subjek dan Objek Pengampunan Pajak dan tata cara pelaksanaannya di Indonesia.

²⁷<https://youtu.be/BbAYrWemgl>, diakses pada 19 Maret 2018: 14.31 WIB.

²⁸Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016*, Pasal 1 ayat 1

Istilah Hukum Islam dalam penelitian ini adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadits, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan Islam.²⁹ Dalam skripsi ini penulis menggunakan al-Qur'an, kaidah-kaidah fiqh, buku-buku fiqh dan filsafat hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, masalah yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah bagaimanakah *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 perspektif hukum Islam?

D. Ruang Lingkup Penelitian

UU No. 11 Tahun 2016 terdiri dari 13 BAB dan 25 Pasal. Namun dari keseluruhan isi dari UU No. 11 Tahun 2016 penulis hanya melakukan analisis pada beberapa pasal yang mencakup inti dari pelaksanaan *Tax Amnesty* di Indonesia. Pasal yang penulis akan penulis analisis ada 4 antara lain:

1. Pasal 4

Pasal ini menjelaskan mengenai besarnya/ tarif Uang Tebusan *Tax Amnesty*.

2. Pasal 5

Pasal ini menjelaskan besaran atau tata cara perhitungan Uang Tebusan *Tax Amnesty*.

3. Pasal 11

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

Pasal ini menjelaskan keuntungan atau hak-hak yang diperoleh Wajib Pajak apabila mengikuti program *Tax Amnesty*.

4. Pasal 20

Pasal ini membahas mengenai manajemen data dan informasi yang termuat dalam Surat Pernyataan.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Tax Amnesty* yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam atau dalam pandangan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dan referensi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah terutama mengenai Pengampunan Pajak.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak kepada pembaca khususnya ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Berikut beberapa telaah pustaka yang mendukung penulisan skripsi ini antara lain:

Buku karya Suharno “Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia” berisi tentang panduan lengkap mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* di Indonesia.

Sejauh yang penulis ketahui, sudah banyak penelitian mengenai *Tax Amnesty* antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Olivia Adam, Hartati Tuti dan Siti Pratiwi Husain dengan judul “Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program *Tax Amnesty* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 341 KPP yang tingkat efektivitas penerimaan pajaknya mencapai efektif hanya diraih oleh 53 KPP (16%) sedangkan sebagian besarnya sebanyak 288 KPP lainnya (84%) belum mencapai efektif.³⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dan Siti Khairani dengan judul “Prospek *Tax Amnesty* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak (Studi Kasus pada Konsultan Pajak di Palembang)”. Hasil penelitian mengungkapkan konsultan pajak beranggapan bahwa *Tax Amnesty* merupakan program yang bermanfaat, baik bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah. Pengampunan Pajak ini ke depannya memiliki prospek yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak, baik dalam jangka pendek dalam bentuk pembayaran uang tebusan, repatriasi dan deklarasi harta, maupun dalam jangka panjang dalam bentuk pembaharuan basis data perpajakan.³¹

³⁰ Olivia Adam, dkk..017. “ Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia”, Vol. 10, No. 1, <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentan+g+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> , diakses pada 05 April 2018, pukul 16.29.

³¹ Novita Sari & Siti Khairani.2017. “Prospek *Tax Amnesty* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak (Studi Kasus pada Konsultan Pajak di Palembang)” <http://eprints.mdp.ac.id/1995/1/Jurnal-2013210003.pdf> , diakses pada 05 April 2018, pukul 16.35.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Antin Okfitasari, Ety Meikhati, dan Titik Setyaningsih dengan judul “Ada Apa Setelah *Tax Amnesty*?” Tahun 2017. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang harus dikerjakan. Kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban setelah *Tax Amnesty*, akan menimbulkan konsekuensi sanksi, pembatalan *Tax Amnesty*, dan pemeriksaan. Akhirnya kelega-an yang seharusnya diperoleh wajib pajak peserta *Tax Amnesty* akan berubah menjadi bumerang karena hal tersebut.³²
4. Penelitian yang dilakukan oleh Urip Santoso dan Justina M. Setiawan dengan judul “*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia”. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia.³³
5. Skripsi dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Tingkat Inflasi” karya Melati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Lampung. Hasil analisis skripsi ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* , suku bunga, dan kurs tidak berpengaruh

³² Antin Okfitasari..2017. “Ada Apa Setelah *Tax Amnesty*: Jurnal Akuntansi Multi Paradigma”, Vol. 8, No. 2, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7070> , diakses pada 15 Maret 2018, pukul 13.00.

³³ Urip Santoso dan Justina M. Setiawan..2009. “*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia”, Vol. 11, No.2, <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, diakses pada 05 Maret 2018 pukul 15.34.

secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Sedangkan pada variabel indeks harga konsumen dan cadangan devisa berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi.³⁴

6. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak & Pelaksanaan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak” karya Gusrianda Nugraha Universitas Pasundan Bandung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada model sub-struktur pertama dapat dilihat bahwa secara simultan besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 51,5% dan sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan secara parsial besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 22,3% dan pengaruh pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 29,2%. Hasil penelitian pada model sub-struktur kedua menunjukkan pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 64,4%, besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening sebesar 37,2% sedangkan pengaruh pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening yaitu sebesar 42,7%.³⁵
7. Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian” karya

³⁴ Melati. 2017. “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Tingkat Inflasi”. Skripsi. Lampung: Universitas Negeri Lampung.

³⁵ Gusrianda Nugraha. 2018 “Pengaruh Pemeriksaan Pajak & Pelaksanaan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak”. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.

Ardy Raditya Hendrawan dari Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa institusi perbankan menggunakan program kebijakan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan pencegahan bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah yang akan mengajukan kredit.³⁶

8. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi” karya Erlina Ismawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi resiko, dapat memoderasi pengaruh antara *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.³⁷
9. Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty*” karya Malinda Ramadhan Universitas Sebelas Maret Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan *Tax Amnesty* kali ini. *Tax Amnesty* memberikan manfaat bagi KPP dengan meningkatnya penerimaan pajak yang diperoleh baik jangka pendek maupun jangka panjang perbaikan basis data pajak serta berkurangnya tunggakan pajak. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Tax Amnesty* yaitu dengan sosialisasi dan perbaikan layanan bagi peserta *Tax Amnesty*.

³⁶ Ardy Raditya Hendrawan. 2016 “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

³⁷ Erlina Ismawati. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.

Pasca *Tax Amnesty*, masih diperlukan adanya sosialisasi secara terus menerus untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia.³⁸

10. Tesis karya Maulina Ulfanur dengan judul “Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* dalam Perspektif Ekonomi Islam” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan implementasi kebijakan *Tax Amnesty*, KPP Pratama Langsa memiliki beberapa prosedur dan berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia, serta kebijakan *Tax Amnesty* sesuai dengan perspektif Islam karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain hukum dasar bermuamalah adalah mudah (boleh), memperingan dan mempermudah bukan memperberat, mempersulit dan kemaslahatan umat.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.⁴⁰ Penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

³⁸ Malinda Ramadhan.2017, “*Implementasi Kebijakan Tax Amnesty*”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

³⁹ Maulina Ulfanur.2017, “*Analisis Kebijakan Tax Amnesty dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

⁴⁰ Abudin, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

penelitian dari peneliti terdahulu.⁴¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴²

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.⁴³ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁴

3. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.⁴⁵ Sumber data ada dua yaitu:

⁴¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.5.

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 422.

⁴⁵ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

- a. Sumber primer adalah referensi yang langsung memberikan data kepada penulis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁴⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁷ Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang itu sendiri merupakan landasan ontologis dalam penelitian ini. Al-Qur'an dan Hadits juga digunakan penulis sebagai sumber primer karena epistime dari penelitian ini adalah Hukum Islam.
- b. Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.⁴⁸ Adapun sumber sekunder yang digunakan antara lain tulisan-tulisan tentang *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak baik berupa buku, jurnal, artikel, tulisan dalam internet atau yang lainnya.

⁴⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

⁴⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

⁴⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis...* hlm. 79.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis akan menggunakan metode *Content Analysis* yaitu analisis kajian isi. *Content Analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial.⁴⁹ Analisis atau kajian ini dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis yang terkait dalam pembahasan ini. Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi dari ketentuan Undang-undang Pengampunan Pajak dan beberapa ketentuan dasar hukum Islam tentang konsep Pengampunan Pajak.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam keseluruhan hasil penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu landasan teori. Bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka dan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran

⁴⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.84.

teori atau landasan penelitian. Dalam hal ini berisi mengenai urgensi pajak dan pendapatan negara dalam Islam.

Bab III yaitu hasil penelitian yang akan membahas *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016.

Bab IV yaitu hasil analisis dan pembahasan yang akan menjelaskan *Tax Amnesty* dalam perspektif Hukum Islam.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir penelitian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB II

SUMBER KEUANGAN NEGARA

A. Sumber Keuangan di Negara Indonesia

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut tentu saja membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang bersumber dari dalam negeri. Pendapatan atau keuangan suatu negara dapat berasal dari berbagai sumber-sumber sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, antara lain:

6. Retribusi

Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah (negara), atau dapat dikatakan balas jasa dari masyarakat kepada negara yang menyediakan jasa. Contohnya adalah UKT di Perguruan Tinggi Negeri, ongkos parkir, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, pemakaian air minum, pengurusan paspor, KTP, SIM, dan lain-lain.¹

7. Keuntungan Dari Perusahaan Negara (BUMN dan BUMD)

Keuntungan ini adalah dividen (bagian dari laba) yang diperoleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disetorkan ke kas negara.²

¹Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik* (Jakarta: Indeks, 2015), hlm. 256.

²Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik...*,

8. Keuntungan Dari Percetakan Uang (*Seigniorage*)

Keuntungan ini adalah keuntungan yang didapat negara dari percetakan uang (*flat money*). Uang kertas dan logam yang dicetak oleh negara mempunyai nilai nominal yang jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsik. Selisih dari kedua nilai tersebut merupakan keuntungan negara yang seharusnya masuk sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kehidupan bernegara.³

9. Sumber Pendapatan Negara Lainnya

a. Sumbangan Masyarakat untuk Jasa-Jasa yang Diberikan oleh Pemerintah

Misalnya Lisensi (izin), pungutan sumbangan di jalan raya, jalan tol dan sebagainya.

b. Hibah yang Berasal dari Dalam dan Luar Negeri

Hibah adalah pemberian yang tidak menjadi beban utang dari negara. Pemberian ini dapat berupa proyek-proyek kemanusiaan, lingkungan dan sebagainya yang berasal dari dalam maupun luar negeri dan dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai sumber penerimaan negara.

c. Hadiah

Hadiah kepada negara atau pejabat negara dari berbagai sumber dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat menjadi sumber pendapatan negara.

³Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik...*,

d. Hutang Negara

Hutang bukan sumber pendapatan negara. Hutang dilakukan oleh negara bila penerimaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan belanja negara.⁴

10. Pajak

Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari penerimaan pajak yang mencapai lebih dari 70% atas penerimaan negara. Bahkan pada tahun 2013 ada tekanan APBN yang menuntut pertumbuhan pajak pada tahun 2013 sebesar 22% sementara rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009-2012 hanya 17%. Hal ini membawa konsekuensi realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak.⁵

a. Pengertian Pajak

Berikut Beberapa Pengertian Pajak:

Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.⁶

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

⁴Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik...*, hlm. 257-258.

⁵Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya* (Yogyakarta: CV. Andi, 2015), hlm. 1-2.

⁶Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya...*, hlm. 2.

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁷ Dari definisi diatas Prof. Adriani memasukan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu *species* ke dalam *genus* pungutan. Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada *fungsi budgetair* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsilain yang tidak kalah penting yaitu fungsi mengatur.

Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁸

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁹

Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

⁷ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

⁸ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak...*, hlm. 5.

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi, 2016), hlm. 3.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰

Dari beberapa definisi definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
- 2) Dipungut berdasarkan undang-undang
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung¹¹
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat luas (*public investment*).

b. Fungsi Pajak

Dari penjelasan diatas, nampak bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam penerimaan negara. Sebagai sumber penerimaan maka pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya. Upaya meningkatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya ini ditempuh dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan objek dan subjek pajak sedangkan intensifikasi dilakukan

¹⁰Abdul Halim, *Perpajakan* (Jakarta :Salemba Empat, 2014), hlm. 2.

¹¹R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak...*, hlm. 3.

melalui penggalian secara lebih dalam objek dan subjek pajak yang telah ada salah satunya dengan peningkatan kepatuhan subjek pajak.¹²

Ada dua fungsi pajak :

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.¹³

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 % penerimaan pajak memenuhi porsi APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus) maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi yaitu yang khusus ditujukan kepada usaha untuk turut

¹² Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya...*, hlm. 3.

¹³ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak...*, hlm. 212.

mengatur pembagian pendapatan dan kekayaan rakyat dan dalam membelanjakannya.

Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Contoh:

- a) Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c) Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.¹⁴

Fungsi pajak juga dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. Jhingan menjelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu fungsi pajak adalah :

- 1) Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat.
- 2) Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (*undistributed income*) masyarakat.

¹⁴Abdul Halim, *Perpajakan....*, hlm. 4.

- 3) Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi.
- 4) Menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
- 5) Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi.
- 6) Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.¹⁵

Sedangkan Miyasto secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai :

- 1) Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat
- 2) Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang direncanakan
- 3) Redistribusi pendapatan
- 4) Stabilisasi ekonomi
- 5) Pola konsumsi lebih efisien
- 6) Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.¹⁶

c. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

¹⁵ Timbul Hamonangan, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Perkembangan Ekonomi* (Depok: Penebar Swadaya Grup, 2012), hlm. 29.

¹⁶ Timbul Hamonangan, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Perkembangan Ekonomi...*, hlm.29.

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.¹⁷

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (mislnya perlindungan) msing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara makin tinggi pajak yang harus dibayar.¹⁸

Teori menitikberatkan pada adanya kepentingan atau ada kebutuhan msyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kesehariannya masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa segar, sehat terpenuhi jasa publik lainnya, pendidikan dan sebagainya yang semuanya memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu adalah wajar apabila negara membebankan biaya ini kepada warganya.¹⁹

3) Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan maka pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung daya pikul dari masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hlm.5.

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hlm.5.

¹⁹ Timbul Hamonangan, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Perkembangan Ekonomi...*, hlm. 15.

besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.²⁰

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dapat dilakukan dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan unsur subjektif dilakukan dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.²¹

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.²²

5) Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan

²⁰ Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya...*, hlm. 5-6.

²¹ Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya...*, hlm. 5-6.

²² Mardiasmo, *Perpajakan...*, hlm. 6.

individu bukan pula kepentingan negara melainkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.²³

d. Subjek Pajak, Objek Pajak dan Tarif Pajak

Pajak tidak hanya menyangkut hukum tetapi juga menyangkut ekonomi, keadilan dan juga pencatatan pembukuan. Pertimbangan kriteria yang melekat atas subjek pajak dapat berupa kewarganegaraan, domisili, tempat tinggal dan sebagainya. Sementara itu objek pajak adalah menyangkut sasaran yang akan dikenakan pajak dapat berupa penghasilan, pertambahan nilai, bumi bangunan dan sebagainya.²⁴

1) Subjek Pajak

Subjek PPh (Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008)	Subjek PPN dan PPnBM (UU No. 42 Tahun 2009)	Subjek PBB (UU No. 12 Tahun 1994)
1) Orang pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia	Dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha (badan dan orang pribadi) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) , pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, impor, dan ekspor BKP.	Orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak		
3) Badan Badan adalah sekumpulan orang		

²³ Abdul Halim, *Perpajakan....*, hlm. 5.

²⁴ Timbul Hamonangan, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Perkembangan Ekonomi....*, hlm. 16.

<p>dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi PT, CV, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>		
<p>4) Bentuk usaha tetap Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia</p>		

2) Objek Pajak

Objek PPh UU No. 36 Tahun 2008	Objek PPN UU No. 42 Tahun 2009	Objek PBB UU No. 12 Tahun 1994
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dari si pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya. 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan 3) Laba Usaha 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang 7) Dividen.	1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha 2) Impor Barang Kena Pajak 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 8) Ekspor Jasa Kena Pajak.	Objek PBB adalah bumi atau bangunan. 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

3) Tarif Pajak

Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif PPh
Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Penghasilan Rp 50.000.000,- sampai Rp 250.000.000,-	15%
Penghasilan Rp 250.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-	25%
Penghasilan diatas Rp 500.000.000,-	30%


Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak	Tarif Pajak
1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud. 2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. 3. Ekspor Jasa Kena Pajak.	0%
4. Diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah	5%
5. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. 6. Impor Barang Kena Pajak. 7. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. 8. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 9. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.	10%
10. Diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah	15%

Sedangkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek pajak adalah sebesar 0,5% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

e. Jenis-Jenis Pajak

Di Indonesia pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya. Pengelompokan pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



1) Jenis Pajak Menurut Golongannya

a) Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan)

b) Pajak tak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai).²⁵

2) Jenis Pajak Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

²⁵Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya...*, hlm. 10.

3) Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: PPh, PPN & PPnBM, dan Bea Materai.

Beberapa contoh jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di atas jika dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongannya dan sifatnya dapat disajikan dalam bentuk matriks di bawah ini.²⁶

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak PEngambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Pajak kabupaten/ Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).²⁷

²⁶Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya...*, hlm. 11.

²⁷Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya...*, hlm. 11.

f. Pajak dalam Islam

1) Tujuan Pajak Perspektif Islam

Secara konseptual jenis penerimaan pemerintah maupun alokasi belanja pemerintah dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam hampir sama. Namun demikian tujuan-tujuan yang dicapainya agak sedikit berbeda, mengingat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah pengelolaan anggaran dalam Islam selalu ditujukan untuk mencapai *maqāṣid syarī'ah* sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan pada perintah al-Quran dan sunah nabi.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara Islam dalam pelaksanaannya haruslah sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Untuk itu Islam meminimalisir segala bentuk rusaknya kemaslahatan akibat pemberlakuan pajak.²⁸

Pada prinsipnya dana pajak digunakan untuk kesejahteraan umum seluruh masyarakat dalam suatu negara sehingga pajak memiliki fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi secara efektif. Selain dalam rangka menjaga kelangsungan roda pemerintahan, pajak juga harus lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai *public service* dan jaminan sosial bagi masyarakat.²⁹

WIB.²⁸ <https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-Islam/> , diakses pada 20 April 2018 pukul 10.03

WIB.²⁹ <https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-Islam/> , diakses pada 20 April 2018 pukul 10.03

2) Karakteristik Pajak Pesrpektif Islam

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. Dari definisi tersebut nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai syariah karena dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah yaitu:

- a) Diwajibkan oleh Allah SWT
- b) Obyeknya harta
- c) Subjeknya kaum muslimin yang kaya
- d) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e) Diberlakukan karena kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.³⁰

Adapun karakteristik pajak (*daribah*) menurut syariat yang hal ini membedakan dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

- a) Pajak (*daribah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta/kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut

³⁰<https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-Islam/> , diakses pada 20 April 2018 pukul 10.03 WIB.

sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan pajak dalam konvensional adalah selamanya atau bersifat kontinyu.

- b) Pajak (*daribah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c) Pajak (*daribah*) hanya diambil dari kaum muslim tidak kaum non-muslim. Sedangkan pajak konvensional tidak membedakan muslim atau non-muslim dengan alasan tidak ada diskriminasi.
- d) Pajak (*daribah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, sedangkan opajak konvensional kadangkala dipungut juga atas orang miskin seperti PBB.
- e) Pajak (*daribah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
- f) Pajak (*daribah*) dapat dihapuskan bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional tidak dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.³¹

³¹ <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/> diakses pada 20 April 2018 Pukul 10.22 WIB.

Prinsip-prinsip perpajakan menurut Abu Yusuf berkenaan dengan pengelolaan dan pemungutan keuangan publik dalam bentuk sistem perpajakan antara lain :

- a) Kesanggupan membayar wajib pajak
- b) Kelonggaran dan keluwesan waktu pembayaran
- c) Sentralistik dalam sistem pengadministrasian.³²

B. Sumber Keuangan Negara dalam Islam

Sumber-sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah SAW tidak terbatas hanya zakat yang baru diperkenalkan pada tahun ke-8 Hijriah. Pada zaman Rasulullah SAW sumber penerimaan atau pendapatan negara Islam terdiri atas :

1. *Ganimah, Khums, Kharāj, Kaffarah, Fa'i, Jizyah, dan 'Usyr*

a. *Ganimah*

Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. *Ghanimah* diperoleh melalui peperangan dengan jalan kekerasan.³³

b. *Khums*

Menurut Imam Abu Ubaid yang dimaksud *khums* bukan hanya hasil rampasan perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.³⁴

Apabila harta itu mempunyai nilai sejarah, harus dipandang sebagai

³²I ja Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaḥ Maliyah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 39.

³³A.Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 234.

³⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 135.

milik masyarakat demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kepada penemunya diberikan imbalan. Apabila barang-barang itu tidak mempunyai nilai sejarah dan tidak ada pemiliknya dapat disamakan dengan harta peninggalan Jahiliyah yang dapat dimiliki oleh penemunya dengan pembayaran zakat 20%.³⁵

c. *Kaffarah*

Kaffarah berupa denda misalnya yang dikenakan kepada suami isteri yang melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan puasa. Denda tersebut dimasukkan dalam pendapatan negara. Contoh lain adalah orang yang meninggal tanpa memiliki ahli waris sehingga warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara.³⁶

d. *Al-Kharāj*

Al-Kharāj adalah pungutan atas hasil tanah, ini merupakan imbalan atas tanah-tanah oleh muslimin. Dalam hal ini *al-Kharāj* ditarik dari masyarakat non muslim yang tinggal dan patuh pada pemerintahan Islam. *Kharāj* pada hakikatnya adalah salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh orang-orang *dzimi*. *Kharāj* ada dua macam yaitu yang wajib atas tanah dan yang wajib atas pribadi *dzimi*.³⁷

Kharāj adalah pajak atas tanah setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia. *Kharāj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah (*land productivity*) sedangkan PBB didasarkan

³⁵ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 219.

³⁶ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro...*, hlm. 136.

³⁷ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 227-228.

zoning. Yang menentukan jumlah *kharāj* adalah pemerintah. Secara spesifik besarnya *kharāj* ditentukan oleh tiga hal berikut:

- 1) Karakteristik tanah/ tingkat kesuburan tanah.
- 2) Jenis tanaman termasuk daya jual (*marketability*) dan jumlah (*quantity*) dan
- 3) Jenis irigasi.

Kharāj dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik kalangan muslim maupun non muslim.³⁸

e. *Fa'i*

Fa'i atau harta rampasan yang ditinggalkan musuh adalah sesuatu yang diambil dari orang-orang kafir dengan hak tanpa perang atau dengan peperangan namun tidak dengan jalan kekerasan. Hal ini merupakan konsekwensi yang diberikan oleh pihak musuh yang tidak mau tunduk kepada Islam dan tidak melawan.³⁹

f. *Jizyah*

Jizyah adalah iuran negara (*daribah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.⁴⁰

Jizyah yang diambil dari warga negara bukan Islam adalah imbalan zakat yang diambil dari warga negara yang muslim. Karena

³⁸ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro...*, hlm. 126.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 277.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 229.

tiap-tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umum sebagai imbalan atau hak-hak yang mereka terima.⁴¹

Jizyah berupa pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam. *Jizyah* sama dengan *pool tax* karena kalangan non muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh pemeluk Islam.⁴² Dalam hadits juga pernah dijelaskan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ كُنْتُ جَا لِسَا
مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِ بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَنِي جَابِرٌ لَّهُ سَنَةٌ سَبْعِينَ عَامًا حَجَّ
مُضَعَبُ بْنُ الرَّبِيعِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْرَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحُزَيْفِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَخْنَفِ فَأَنَا كَاتِبُ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ فَرَّقُوا
بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عَمْرٌ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ
حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا
مِنَ الْجُوسِ هَجَرَ⁴³

(Bukhari-3156) : Telah bercerita kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan berkata, aku mendengar ‘Amr ; “aku pernah duduk bersama Jabir bin Said dan ‘Amru bin aus, lalu Bajalah bercerita kepada keduanya suatu peristiwa pada tahun tujuh puluh saat Mush’ab bin Azzubair menunaikan ibadah hajji bersama dengan penduduk Bashrah. Ketika berada di sisi air zam-zam dia (Bajalah) berkata; “aku adalah juru tulis Jaz’i bin Mu’awiyah, paman al-

⁴¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*..., hlm. 230.

⁴²Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*..., hlm. 136.

⁴³Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam AlHafizh, *Fathul Baari [16] : Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari / Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani : Penerjemah, Amiruddin; Editor, Abu Rania, Lc.*—(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 802.

Ahnaf “. Kemudian datang surat perintah dari ‘Umar bin al-Khatab sebelum kematiannya yang berisi ; “pisahkanlah setiap orang yang memiliki mahram dari orang majusi”. Dan ‘Umar belum pernah mengambil Jizyah (upeti) dari kaum majusi hingga kemudian datang ‘Abdur Rahman bin ‘Auf bersaksi bahwa Rasulullah pernah mengambil Jizyah orang majusi Hajar.”

g. *‘usyr*

Kata *‘usyr* menurut bahasa berarti sepersepuluh bagian, menurut istilah adalah pajak yang diambil dari harta dan barang niaga *ahlu al harb* dan *ahl ‘adzimmah* yang melewati daerah perbatasan Islam. *‘Usyr* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam.⁴⁴ *‘Usyr* merupakan bea yang dikenakan pada setiap pedagang dari luar sebesar 10%.⁴⁵ *‘usyr* biasa disebut juga dengan zakat hasil bumi atau zakat yang dikenakan pada tanaman/tumbuh tumbuhan. Besarnya 10 % apabila tanaman/tumbuhan itu disirami oleh hujan tanpa memakai tenaga manusia, apabila menggunakan tenaga manusia maka besarnya hanya 5%.⁴⁶

2. **Zakat, Infaq, Wakaf, Sedekah.**

a. Zakat

Zakat berasal dari akar kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 280.

⁴⁵Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 35.

⁴⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 215.

karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang.⁴⁷

Zakat adalah salah satu pilar rukun Islam yang menegakkan bangunan Islam. Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Salah satu ayat yang memerintahkan umat Islam membayar zakat antara lain:

QS An-Nissa 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ
لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ
لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلِّمُونَ فَتِيلًا⁴⁸

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah:

2. ⁴⁷M. syafi'ie, *Gaptek : Zakat, Infak & Sedekah* (Jakarta Selatan: Salamadani, 2009), hlm.

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 9, hlm. 490.

"Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun”

Q.S At-Taubah 103, 9

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁴⁹

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah 103 : 9)

Adapun benda-benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Binatang ternak (unta sapi kerbau dan kambing),
- 2) Emas dan perak,
- 3) Biji makanan yang mengenyangkan seperti gandum beras dan jagung,
- 4) Harta perniagaan,
- 5) Hasil tambang,
- 6) Harta terpendam atau rikaz,
- 7) Hasil usaha kontemporer.

Zakat memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis yaitu sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim yang terkena kewajiban berzakat dalam kondisi

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 9, hlm. 705.

apapun. Karena itu penerimaan zakat cenderung stabil dan berkesinambungan. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program-program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

b. Infak

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada *nishab*. Karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah disaat lapang ataupun sempit.⁵⁰

Dalam QS Ali Imran (3) : 134 Allah Berfirman :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan semua (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Ali Imran (3) : 134)

c. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dalam rangka beribadat kepada Allah dengan memisahkan kekayaan yang berupa benda yang kekal zatnya apabila diambil manfaatnya serta melembagakannya untuk selama-lamanya untuk digunakan di jalan kebaikan.⁵¹

⁵⁰M. syafi'ie, *Gaptek : Zakat, Infak & Sedekah...*, hlm. 3.

⁵¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 239.

Prinsip-prinsip wakaf:

- 1) Wakaf jelas suatu tindakan hukum dari seorang manusia atau badan hukum dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi tujuan utama wakaf semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.
- 2) Benda wakaf harus tetap kekal apabila diambil manfaatnya.
- 3) Hak milik dari benda wakaf berpindah dari si wakif kepada hak Allah oleh karenanya sifatnya abadi.
- 4) Benda wakaf dimanfaatkan untuk kebaikan.⁵²

Allah berfirman dalam QS Ali imron ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS Ali imron : 92)

d. Sedekah

Sedekah ialah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridha Allah.

Hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak hanya saja jika infak berkaitan dengan materi sedekah memiliki arti lebih luas termasuk pemberian yang sifatnya non materi seperti memberikan jasa mengajarkan ilmu pengetahuan dan mendoakan orang lain.

⁵²A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 239.

Sedekah menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seseorang (*shaddaqa*). Dengan bersedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.⁵³

⁵³M. syafi'ie, *Gaptek : Zakat, Infak & Sedekah...*, hlm. 4.

BAB III

TAX AMNESTY DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016

A. Pengertian *Tax Amnesty*

Secara etimologis, istilah pengampunan pajak berasal dari kata “*Tax Amnesty*”, suatu konsep yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Swedia, Belanda, Norwegia, Belgia, Perancis, Swiss, Finlandia, Portugal, Rusia, Irlandia, Italia, Malaysia, Pakistan, Srilanka, India, Filipina, Selandia Baru, Australia, Chili, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Indonesia, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Meksiko, Panama, Brasil, Argentina. Kata amnesty (amnesti) berasal dari Yunani “*amnestia*” yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan.¹

Para ahli mengartikan amnesti kedalam pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang penerapan hukumnya, diantaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana. Pandangan lainnya tidak hanya membatasi konsepnya pada penghapusan tanggung jawab pidana, melainkan juga mencakup penghapusan tanggung jawab perdata. Dalam bahasa Inggris, amnesti sering dikaitkan dengan istilah “*pardon*” yang berarti pemaafan atau pengampunan. Secara historis amnesty merupakan peninggalan dari zaman atau masa kerajaan, dimana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman

¹ Maulina Ulfanur.2017, “Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

sebagai tindakan murah hati dari seorang Raja. Pada masa sekarang, istilah amnesti banyak digunakan untuk menggambarkan pengertian-pengertian yang lebih umum sebagai ukuran yang dianggap lebih tepat untuk dipakai guna menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya dinilai lebih baik dilupakan.²

Menurut buku *International tax Glossary, Tax Amnesty* dapat didefinisikan

*“Amnesty is usually offered to taxpayers to give them the opportunity to disclose income or assets and pay previously unpaid taxes. It generally takes the form of reduced or no interest or penalties and freedom from prosecution, amnesty may be aimed at stopping tax evasion, generating tax compliance and/or raising additional revenue.”*³

Selanjutnya John menjabarkan pengampunan pajak/ *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*honest tax payers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.⁴

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak menurut UU No. 11 Tahun 2016 dalam Ketentuan Umum adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang

² Maulina Ulfanur.2017, “Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* dalam Perspektif *Ekonomi Islam*”. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

³ Urip Santoso dan Justina M. Setiawan..2009. “*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia”, Vol. 11, No. 2, <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, diakses pada 26 April 2018 pukul 6.46 WIB.

⁴ Urip Santoso dan Justina M. Setiawan..2009. “*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia”, Vol. 11, No. 2 <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, diakses pada 26 April 2018 pukul 6.46 WIB.

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.⁵

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa hal pokok yang terkait dengan amnesti, yaitu:

- a. Kewenangan amnesty hanya berada pada wewenang Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara atau simbol negara. Jabatan apapun yang ada dalam negara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti.
- b. Pemberian amnesty mempunyai akibat hukum, hilangnya kesalahan pelaku kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik pidana maupun administrasi.
- c. Sesuai dengan tuntutan konsep negara hukum modern, penjatuhan amnesty harus diberi wadah dalam bentuk undang-undang dengan pertimbangan bahwa selain sanksi yang dihapuskan diatur dalam undangundang juga pengaturan dalam undang-undang lebih kuat mempunyai dasar hukum, karena mendapat persetujuan dari legislatif. Pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang oleh negara berdasarkan hukum.
- d. Amnesty diberikan pada momen tertentu tidak setiap saat. Momen tersebut dapat dikaitkan dengan pertimbangan politik, ekonomi nasional, keutuhan persatuan dan kesatuan negara dan sebagainya.

⁵Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016*, Pasal 1 ayat 1.

Dengan demikian, *Tax Amnesty* merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan mengulangi kesalahan.

Tax Amnesty yang dilaksanakan di Indonesia mengenal tiga jargon yaitu :

1. Ungkap adalah sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha yang berada di dalam dan/atau luar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan diluar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan PPh belum terisi dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Tebus, adalah pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan Amnesti Pajak berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Uang Tebusan atas Amnesti Pajak dihitung dengan cara mengalikann tari Uang Tebusan dengan Nilai Harta Bersih yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak.
3. Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi Wajib Pajak manakal mereka telah memanfaatkan pengampunan Pajak, Wajib Pajak

akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.⁶

B. Jenis-Jenis *Tax Amnesty* di Indonesia

1. Pengampunan Pajak Penghasilan dan PPN/PPnBM

Wajib pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak sampai akhir Tahun Pajak Terakhir.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak Pidana di Bidang PERpajakan atas kewajiban

⁶ <https://blogkonsultanpajak.com/tax-amnesty-ungkap-tebus-lega.html> diakses pada 22 Mei 2018 pukul 10.22 WIB.

perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan dan PPN/PPnBM. kemudian terkait dengan penghentian penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas perintah kepala unit penyidikan.⁷

2. Pembebasan Pengenaan PPh atas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan

Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak Atas Pengalihan hak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal:

- a) Permohonan pengalihan hak; atau
- b) Penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dalam hal Harta tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak dilakukan dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

⁷Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 53.

Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang dapat dibaliknamakan dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan adalah Harta tambahan yang telah diperoleh dan/atau dimiliki Wajib Pajak sebelum Akhir Tahun Pajak terakhir.

Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan hak berupa tanah dan/atau bangunan dibebaskan dengan terlebih dahulu memperoleh surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak. Permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelum dilakukan pengalihan hak dengan melampirkan:

- 1) Fotokopi Surat Keterangan
- 2) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Harta yang dibaliknamakan
- 3) Fotokoipi akta jual/beli/hibah atas Harta yang dibaliknamakan dan
- 4) Surat Pernyataan kepemilikan Harta yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Surat keterangan bebas Pajak Penghasilan tersebut berisi pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang bagi pihak yang mengalihkan Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan dan berlaku sepanjang digunakan dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.⁸

⁸Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 55.

3. Pembebasan Pengenaan PPh atas Pengalihan Saham

Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar uang tebusan atas Harta berupa saham yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak. Pengalihan hak atas Harta berupa saham yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Harta berupa saham yang dapat dibaliknamakan dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan adalah Harta tambahan yang telah diperoleh dan/atau dimiliki Wajib Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir dan belum pernah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan SPT PPh Terakhir. Untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan hak atas Harta berupa saham. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan saham yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.⁹

C. Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Setiap wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi, dalam hal ini hanya Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik bagi

⁹Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 56.

yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum ber NPWP. Oleh karena itu untuk Wajib Pajak yang semata-mata hanya diwajibkan melakukan pemotongan/ pemungutan pajak seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan amnesti pajak. Kemudian Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang bersangkutan.¹⁰

Dalam Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Bab III Pasal 3 dinyatakan bahwa Subjek dan Objek Pengampunan Pajak yaitu:

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. Dalam proses peradilan; atau
 - c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- (4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban: a) Pajak Penghasilan; dan b) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.¹¹

Berdasarkan Undang-undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar

¹⁰ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 7.

¹¹ Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016*, Bab III Pasal 3.

pajak, pemotongan pajak atau pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

1. Subjek Pengampunan Pajak

Wajib pajak yang bisa memperoleh pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi (WPOP)
- 2) Wajib pajak Badan (WPB)
- 3) Wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM
- 4) Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak

Secara lebih detail subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 meliputi:

- a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. Orang Pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan belum terbagi yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
- c. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.¹²

2. Objek Pengampunan Pajak

¹²Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*

Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak meliputi :

- a. Nilai Harta yang telah melaporkan SPT PPh Terakhir dan
- b. Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.¹³

Meskipun demikian, hanya nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang menjadi Objek Pengampunan Pajak yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Kemudian melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PI/2016 diatur lebih lanjut Harta yang termasuk dalam pengertian Harta tambahan yang terdiri dari:

- a. Harta warisan; dan/atau
- b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.¹⁴

Akan tetapi Harta warisan tersebut bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak apabila:

- a. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
- b. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.¹⁵

¹³ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 9.

¹⁴ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*

¹⁵ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*

Demikian pula untuk Hibah juga bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak apabila :

- a. Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
- b. Harta hibah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.¹⁶

D. Manfaat dan Tujuan *Tax Amnesty*

1. Manfaat *Tax Amnesty*

- a. Kebijakan *Tax Amnesty* memberikan manfaat bagi negara sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi.
 - 2) Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
 - 3) Meningkatkan Penerimaan Pajak.¹⁷
- b. Kebijakan *Tax Amnesty* memberikan manfaat bagi Wajib Pajak sebagai berikut :
 - 1) Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi penjara.

¹⁶Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 10.

¹⁷Maulina Ulfanur.2017, "Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* dalam Perspektif Ekonomi Islam". Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- 2) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- 5) Penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta saham.¹⁸

2. Tujuan *Tax Amnesty*

Adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak dalam pasal 2 UU Pengampunan Pajak yaitu :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik perbaikan nilai tukar Rupiah penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.¹⁹

¹⁸Maulina Ulfanur.2017, “Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Syarat-syarat *Tax Amnesty*

Dalam pasal 8 UU Pengampunan Pajak dijelaskan untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh :

1. Wajib Pajak orang pribadi
2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain dipersamakan bagi Wajib Pajak Badan
3. Penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi apabila pemimpin tertinggi berhalangan hadir.

Dalam pasal 9 UU Pengampunan Pajak disebutkan Surat Pernyataan memuat paling sedikit informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang nilai Harta Bersih dan penghitungan Uang Tebusan dan dilampiri dengan :

- a. Bukti pembayaran Uang Tebusan
- b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak
- c. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan
- d. Daftar Utang serta dokumen pendukung
- e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
- f. Fotokopi SPT PPh terakhir dan
- g. Surat pernyataan mencabut permohonan.

¹⁹Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 4.

Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Membayar Uang Tebusan
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan
6. Mencabut permohonan :
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
 - d. Keberatan.
 - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
 - f. Banding
 - g. Gugatan dan/atau
 - h. Peninjauan kembali dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.²⁰

²⁰Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016*, BAB V Pasal 8.

Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain memenuhi persyaratan diatas, Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun dan Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Selain itu Wajib Pajak harus melampirkan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak dialihkan.

Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) pada tahun pajak terakhir selain melampirkan dokumen diatas Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

F. Sanksi Perpajakan

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus dalam rangka penegakan hukum pajak.

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atau kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.²¹

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/

²¹ Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 87.

dipenuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat penjegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.²²

1. Sanksi Pidana

Ketentuan sanksi pidana Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu : denda pidana, kurungan dan penjara.

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap

²² Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi, 2006), hlm. 47.

kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga adanya pejabat dan kepada Wajib Pajak.²³

2. Sanksi Administrasi

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban palaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.²⁴

3. Sanksi bagi WP dalam Pengampunan Pajak

- a. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

²³ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hlm.48.

²⁴ Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia...*, hlm. 87.

- c. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.²⁵

G. Peserta *Tax Amnesty*

Berikut beberapa nama yang terdaftar dalam program *Tax Amnesty* periode pertama:

1. Hutomo Mandala Putra (Pengusaha, Pelaporan: 15 September 2016)
2. Hotman Paris Hutapea (Pengacara, Pelaporan: 15 September 2016)
3. James Riady (Pemilik Grup Lippo, Pelaporan: 3 September 2016)
4. Sofjan Wanandi (Pemilik Grup Gemala, Pelaporan: 13 September 2016)
5. Erick Thohir dan Garibaldi “boy” Thohor (Pemilik dan pendiri Mahaka Group, Pelaporan: 14 September 2016)
6. Chandra Lie (Pendiri dan Pemilik Sriwijaya Air Group, Pelaporan : 26 September 2016)
7. Alim Markus (Pemilik Maspion Grup, Pelaporan: 27 September 2016)
8. Anindya Bakrie (CEO PT Bakrie Global Ventura, Pelaporan: 27 September 2016)
9. Sandiaga Uno (Pendiri PT Saratoga Investama, Pelaporan: 27 September 2016)

²⁵ <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak> diakses pada 22 Mei 2018 pukul 11.05 WIB.

10. Arifin Panigoro (Pemilik Medco Grup, Pelaporan: 29 September 2016).
11. Prajogo Pangestu (Pendiri Barito Pasific Group, Pelaporan: 29 September 2016)
12. Anthoni Salim (Pemilik Grup Indofood, Pelaporan: 30 September 2016)
13. Franky Widjaja (Pemilik Grup Sinar Mas, Pelaporan: 30 September 2016)
14. Djoko Susanto (Pemilik Alfamart, Pelaporan: 30 September 2016)
15. Aburizal Bakrie (Pendiri Grup Bakrie, Pelaporan; 29 September 2016).²⁶

H. Hasil dan Jumlah Wajib Pajak Program *Tax Amnesty* di Indonesia

Program Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* mencapai Rp134,99 T berupa uang tebusan Rp114,23 T, pembayaran tunggakan pajak Rp19,02 T, dan pembayaran bukti permulaan (bukper) sebesar Rp1,75 T. Adapun komposisi harta yang diungkapkan adalah deklarasi dalam negeri Rp3.697,94 T, deklarasi luar negeri sebesar Rp1.036,37 T, dan repatriasi sebesar Rp146,69 T. Jumlah peserta *Tax Amnesty* mencapai 972.530 wajib pajak dengan wajib pajak tambahan baru terdaftar sebanyak 52.757.²⁷

²⁶ <https://bisnis.tempo.co> diakses pada 30 Mei 2018 Pukul 22.16 WIB

²⁷ www.go.pajak.id diakses pada 01 Juli 2018 Pukul 14.30 WIB.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TAX AMNESTY*
DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016

A. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 4 Perspektif Hukum Islam

Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2016 berbunyi:

- (1) Tarif uang tebusan atas Harta yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar :
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
 - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar :

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan Harta lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.¹

Dalam pasal 4 tersebut dapat dilihat bahwa setiap periode pembayaran *Tax Amnesty* berbeda-beda tarifnya. Semakin awal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan maka semakin rendah pula tarif Uang Tebusan yang dibayarkan. Tarif antara Wajib Pajak yang mengalihkan Hartanya ke Indonesia (Repatriasi) dan yang tidak mengalihkannya dibedakan, Wajib Pajak yang tidak melakukan repatriasi akan dikenakan tarif yang lebih tinggi, hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak hanya mengungkap Hartanya saja namun juga mengalihkannya untuk diinvestasikan di Indonesia. Begitu pula bagi Wajib Pajak badan usaha, semakin banyak Harta yang diungkap maka semakin rendah pula tarif Uang Tebusan yang harus dibayarkan. Hal ini dilakukan agar para Wajib Pajak tidak menunda-nunda penyampaian Surat Pernyataan, pemerintah juga berharap agar peserta *Tax Amnesty* lebih banyak mengikuti program ini dalam periode pertama dengan tarif yang paling rendah. Perbedaan tarif ini juga dilakukan untuk mendisiplinkan para peserta *Tax Amnesty*.

Dalam hal ini Uang Tebusan dibayarkan oleh peserta *Tax Amnesty* sebagai syarat untuk memperoleh pengampunan pajak. Besarnya Uang

¹ Pemerintah R.I., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*, Pasal 4.

Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Uang Tebusan. Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh Terakhir. Nilai Harta bersih merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Diadakannya Uang Tebusan dan perbedaan tarif tiap periodenya ini merupakan konsekwensi yang harus diambil oleh para Wajib Pajak yang tidak patuh untuk memperoleh fasilitas pengampunan pajak, Uang Tebusan dalam hal ini dapat diposisikan sama dengan denda.

Dalam perspektif Islam denda semacam ini termasuk ke dalam *ta'zir*, *ta'zir* dapat diartikan mencegah dan menolak (الْمَنْعُ وَالرَّدُّ) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* juga dapat diartikan mendidik (التَّأْدِيبُ) karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya.²

Uang Tebusan termasuk ke dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'I, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Yusuf memperbolehkannya apabila membawa maslahat. Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta dalam hal ini diserahkan untuk kepentingan yang mengandung maslahat.³

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta yaitu menghancurkannya (*Al-Itlâf*), mengubahnya (*Al-ghayîr*) dan

² Ahmad Wardi Mucsligh, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248-249.

³ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 158.

memilikinya (*Al-Tamlîk*). Dalam hal ini Uang Tebusan termasuk ke dalam bagian memilikinya (*Al-Tamlîk*) yaitu berupa kepemilikan harta yang berwujud Uang Tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal besarnya tarif, syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda yaitu denda yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.⁴ Oleh karena itu tarif Uang Tebusan *Tax Amnesty* masuk ke dalam denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya yaitu denda yang ditetapkan melalui ijtihad legislatif dan disesuaikan dengan waktu dalam pembayaran Uang Tebusan. Dalam hal ini tidak ditentukan syariat dan ketetepannya.

Menurut Abu Yusuf prinsip-prinsip perpajakan berkenaan dengan pengelolaan dan pemungutan keuangan publik yang kemudian penulis kaitkan dengan *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:⁵

1. Kesanggupan membayar Wajib Pajak

Tax Amnesty yang dilakukan di Indonesia sangat memperhatikan prinsip ini karena pembayaran Uang Tebusan dalam hal ini menggunakan presentase yang dikalikan dengan Harta Wajib Pajak dan telah diperhitungkan oleh pemerintah sehingga besar Uang Tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak berbeda-beda tergantung Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak, antara Wajib Pajak yang memiliki banyak Harta dan Wajib Pajak yang sedikit Hartanya besar pembayarannya akan berbeda.

⁴M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 159.

⁵Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam siyasah Maliyah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 39.

Oleh karena itu pembayaran Uang Tebusan disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing Wajib Pajak.

2. Kelonggaran dan keluwesan waktu pembayaran

Pembagian pendeklarasian Harta dalam 3 periode ini juga merupakan salah satu wujud keluwesan waktu pembayaran yang diberikan oleh pemerintah kepada para Wajib Pajak. Maka *Tax Amnesty* sudah sesuai dengan prinsip ini.

3. Sentralistik dalam sistem pengadministrasian⁶

Dalam sistem pengadministrasian *Tax Amnesty* dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa pengadministrasian dilakukan secara sentralistik (satu).

Adanya perbedaan tarif pada pembayaran ini juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam tujuan hukum Islam. Bagi mereka yang telat dalam mengungkapkan atau menyampaikan surat Pernyataan maka akan dikenai tarif yang lebih besar dari pada mereka yang menyampaikan Surat Pernyataan di awal periode. Berkaitan dengan prinsip keadilan Allah menegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ⁷

⁶Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam siyasah Maliyah...*

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 9, hlm. 324.

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S al-Baqarah : 143)

Seperti telah disebutkan pemberlakuan Uang Tebusan dan perbedaan tarif dilakukan untuk tujuan yang baik oleh karena itu pemberlakuan pasal 4 UU No. 11 Tahun 2016 ini sesuai dengan tujuan syar’i yaitu demi kemaslahatan bersama. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita tujuan hukum Islam yaitu untuk memperoleh kemaslahatan. Kemaslahatan sesuai dengan petunjuk umum hukum Islam, meskipun tidak ada nash yang dijadikan dalil, jika adanya *Tax Amnesty* diperjuangkan keberadaannya maka akan memberikan rasa aman dan damai bagi kehidupan masyarakat.

B. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 5 Perspektif Hukum Islam

Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2016 berbunyi:

- (1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang tebusan.
- (2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
- (3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.⁸

Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan Nilai Harta bersih adalah Harta

⁸Pemerintah R.I., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*, Pasal 5.

tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sikurangi dengan Utang yang berkaitan dengan perolehan Harta tambahan tersebut. Kemudian, besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sesuai, dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.⁹

$$\text{Harta Bersih} = \text{Harta Tambahan (HT)} - \text{Utang Terakhir HT}$$

$$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan}$$

Berikut contoh perhitungan Uang Tebusan yang dibayarkan Wajib Pajak peserta *Tax Amnesty* :

Wajib Pajak A hanya memiliki Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) per Desember 2015 Wajib Pajak melaporkan:

1. Nilai Harta Rp 15.000.000.000,00
2. Nilai Utang Rp 5.000.000.000,00
3. Nilai Harta Bersih Rp 10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak UU Pengampunan Pajak mulai berlaku, diketahui bahwa :

1. Nilai Harta Rp 20.000.000.000,00
2. Nilai Utang Rp 6.000.000.000,00
3. Nilai Harta Bersih Rp 14.000.000.000,00

⁹Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 17.

Dengan demikian dasar pengenaan uang Tebusan adalah

$$\text{Rp } 14.000.000.000,00 - \text{Rp } 10.000.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000.000,00$$

Perhitungan Uang Tebusan : tarif pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga adalah 2% :

$$\begin{aligned} \text{Uang Tebusan} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan} \\ &= 2\% \times \text{Rp. } 4.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 80.000.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, Uang Tebusan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah).¹⁰

Kemudian penulis akan bandingkan dengan pembayaran kewajiban Wajib Pajak yang tidak atau tanpa adanya program *Tax Amnesty* sebagai berikut:

Dalam hal ini Wajib Pajak A tidak melaporkan Harta tambahan melainkan hanya Harta yang disampaikan pada SPT Tahunan Terakhir per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nilai Harta | Rp 15.000.000.000,00 |
| 2. Nilai Utang | <u>Rp 5.000.000.000,00</u> |
| 3. Nilai Harta Bersih | Rp 10.000.000.000.000,00 |

Karena Penghasilan Wajib Pajak A lebih dari Rp 500.000.000,00 maka tarif PPh adalah 30% dari Nilai Harta Bersih yaitu :

$$30\% \times \text{Rp } 10.000.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000.000,00$$

¹⁰Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 21-22.

Kemudian atas Harta yang belum atau kurang diungkap dalam SPT PPh Terakhir akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulan untuk selama-lamanya 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.

Atas Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 , nilai Harta bersih yang belum diungkap tersebut seharusnya masuk dalam SPT PPh Terakhir maka atas Nilai tersebut Wajib Pajak telah telat membayar pajak dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak Desember 2015, maka atas Nilai tersebut apabila tidak adanya program *Tax Amnesty* Wajib Pajak A akan dikenai denda sebesar 2% x 3 bulan = 6%.

Jadi, kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Pajak A atas Harta yang belum atau kurang diungkap adalah sebagai berikut :

Kewajiban WP A	= (30% x Rp. 4000.000.000) + (6% x Rp 4.000.000.000)
	= Rp 1.200.000.000, 00 + Rp 240.000.000,00
	= Rp 1.440.000.000,00

Berikut detail perbandingan penerimaan negara dari Wajib Pajak A apabila menerapkan program *Tax Amnesty* dan tanpa program *Tax Amnesty* :

<i>Tax Amnesty</i>	: Rp 3.000.000.000 + Rp 80.000.000,00 = Rp 3.080.000.000, 00
Tanpa <i>Tax Amnesty</i>	: Rp 3.000.000.000 + Rp 1.440.000.000,00= Rp 4.440.000.000,00
Selisih	: Rp 4.440.000.000,00 – Rp 3.080.000.000= Rp 1.360.000.000,00

Detail diatas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya *Tax Amnesty* pemerintah hanya akan memperoleh Rp 80.000.000,00 dan akan kehilangan Rp 1.360.000.000,00 yang diperoleh dari tambahan denda atas Harta yang belum diungkap, namun apabila pemerintah tidak memberlakukan program *Tax Amnesty* Wajib Pajak akan enggan mengungkap Hartanya yang nantinya pemerintah tidak hanya akan kehilangan Rp 1.360.000.000,00 tapi juga tidak memperoleh Rp 80.000.000,00.

Jadi dengan diberlakukannya *Tax Amnesty* pemerintah akan kehilangan sekitar 30% dari jumlah kewajiban Wajib Pajak tanpa menggunakan program *Tax Amnesty*.

Dalam Islam hal seperti ini sesuai dengan kaidah :

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ¹¹

“Apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik dalam hal ini membayar pajak sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan yaitu banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, maka tidak berarti harus ditinggalkan semuanya. Akan tetapi apa yang dapat dilaksanakan atau diperoleh itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada, dengan *Tax Amnesty*-lah kesempatan ini dapat diraih.

Jadi atas dasar inilah *Tax Amnesty* diberlakukan karena lebih baik pemerintah kehilangan Rp 1.360.000.000,00 tetapi mendapatkan Rp 80.000.000,00 daripada tidak mendapatkan pendapatan sama sekali.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 153.

C. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 11 Perspektif Hukum Islam

Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2016 berbunyi:

- (1) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan.
- (2) Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan :
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pemeriksaan bukti permulaan; dan/ atau
 - c. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sedang dilakukan:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pemeriksaan bukti permulaan; dan/ atau
 - c. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, terhadap pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/ atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud ditanggguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan.
- (4) Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/ atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan.
- (5) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:
 - a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.
 - b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.
 - c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.
 - d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,

yang sebelumnya telah ditanggihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),

yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

- (6) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.¹²

Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan dan memperoleh tanda terima sebagai bukti penerimaan tidak akan dilakukan hal hal sebagi berikut:

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹³

Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁴

2. Pemeriksaan bukti permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan merupakan suatu pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

¹²Pemerintah R.I., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*, Pasal 11.

¹³Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 35.

¹⁴Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 36.

Pemeriksaan bukti permulaan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pengamatan yaitu kegiatan untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan atau pegaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan dapat disamakan dengan kegiatan penyidikan dalam kepolisian.¹⁵

3. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Penyidikan di bidang perpajakan diatur dalam pasal 44 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut pasal 1 angka 31 Undang-Undang KUP bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.¹⁶

Sedangkan bagi Wajib Pajak yang dalam hal ini sudah atau sedang dalam proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan akan ditangguhkan sembari menunggu Surat Keterangan diterbitkan, apabila Surat Keterangan telah diterbitkan oleh

¹⁵<https://pajakpraktis.wordpress.com/> , diakses pada 4 Juni 2018 Pukul 20.20 WIB.

¹⁶Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm.38.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri maka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan akan dihentikan.

Selain memperoleh fasilitas tersebut Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat keterangan juga akan mendapatkan fasilitas lain yaitu berupa penghapusan pajak terutang tidak akan dikenai sanksi pidana dan sanksi administrasi di bidang perpajakan. Sanksi administrasi dalam hal ini adalah bunga atau denda.

Berikut beberapa keuntungan yang dirasakan oleh para peserta Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) khususnya dari pasal 11:

1. Semua kewajiban kekurangan pajak atau denda (sampai dengan 2015) dihapuskan.
2. Kerahasiaan data dijamin, apapun yang diungkapkan tidak dapat dijadikan dasar penuntutan pidana apapun.
3. Tidak akan ada sanksi administrasi ataupun tuntutan pidana perpajakan.
4. Tidak akan ada pemeriksaan pajak termasuk asal-usul dana harta peserta *Tax Amnesty* sampai Tahun Pajak 2015.¹⁷

Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan Wajib Pajak yang selama ini tidak patuh yang ingin mengungkap Hartanya dan kembali menjadi Wajib Pajak yang patuh. Sebenarnya banyak wajib Pajak yang tidak patuh dan menyembunyikan Hartanya ingin memperbaiki kesalahan atas ketidakpatuhannya dalam membayar pajak, namun mereka takut untuk

¹⁷ <https://youtu.be/BbAYxrWemgl>, (19 Maret 2017: 14.31 WIB).

melaporkan yang sebenarnya karena adanya sanksi administrasi dan bahkan sanksi pidana di bidang perpajakan apabila melaporkan yang sebenarnya. Oleh karena itu dengan adanya program *Tax Amnesty* diharapkan Wajib Pajak tidak akan merasa khawatir lagi untuk mendeklarasikan Hartanya.

Seperti yang telah dijelaskan syarat Wajib Pajak yang ingin memperoleh pengampunan pajak adalah dengan membayar Uang Tebusan. Dengan Uang Tebusan ini pemerintah akan memperoleh dana yang besar bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Inilah tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah.

Oleh karena itulah pasal ini diterapkan dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*, hal ini akan membawa banyak manfaat atau kemaslahatan tidak hanya bagi pemerintah tetapi untuk masyarakat karena dari Uang Tebusan itulah pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan semakin maju dan terus berjalan guna pembiayaan pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih :

¹⁸ تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمِصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin katab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur :

¹⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 147.

إِنِّي أَنزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَّالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةٍ وَلِي الْيَتِيمِ إِنَّ أَحْتَجُّ¹⁹

“*Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku akan mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya*”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin dalam hal ini pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Kaidah ini juga dikuatkan surat an-Nissa’ ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا²⁰

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Q.S an-Nissa : 58)

Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai/dievaluasi kemajuannya, sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.²¹

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 148.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 9, hlm.456.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*

D. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 20 Perspektif Hukum Islam

Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2016 berbunyi:

“Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.”²²

Dalam pasal 20, dapat dilihat bahwa setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, apapun data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan tersebut baik melanggar UU atau tidak, bersumber dari manapun Harta Wajib Pajak yang diungkapkan tidak akan dapat dijadikan alasan atau dasar penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Ini artinya Wajib Pajak yang melanggar ketentuan pidana atau melanggar ketentuan UU KUP akan terhindar dari ancaman pidana, hukuman maupun sanksi lain yang berhubungan dengan pelanggaran pajak. Hal ini berarti pemerintah memberikan pengampunan (amnesty) kepada para peserta *Tax Amnesty* dengan syarat mereka mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan.

Dalam al-Qur’an pengampunan pidana seperti ini pernah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

...فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“...maka barang siapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.” (Q.S al- Baqarah ayat 178)

²²Pemerintah R.I., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*, Pasal 20.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang telah mendapatkan maaf atau ampunan dari saudaranya hendaklah yang diberi maaf membayar diat. Dalam hal kaitannya dengan pengampunan pada *Tax Amnesty* Wajib Pajak yang mengikuti program ini yaitu mereka yang diberikan maaf atau ampunan diharuskan membayar Uang Tebusan yang tarif dan tata cara perhitungannya telah disebutkan diatas.

Dalam Islam hak pengampunan yang diberikan pemerintah kepada pelanggar yang diperbolehkan adalah perkara-perkara/ kasus yang hukumannya selain *hudud*, *qişaş* & *diat* dan *kafarah* :

1. *Hudud*

Hudud ialah sanksi atau ancaman yang telah ditentukan secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadis.²³ Contoh perkara yang dihukumi *hudud* adalah jarimah zina, *qadzaf*, *khamr*, pencurian.

2. *Qişaş* dan *Diat*

Qişaş dan *diat* adalah dua hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *Had* adalah bahwa *had* adalah hak Allah (hak masyarakat) sedangkan *qişaş* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Perbedaan lain adalah bahwa *qişaş* dan *diat* dapat dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.²⁴ Contoh perkara yang dihukumi *qişaş* dan *diat*: pembunuhan, penganiayaan.

Al-Maliki dan ad-Daur dalam kitab *Nizhâm Al-'Uqubat Wa Ahkamu Bainat Fî Al-Islam* menjelaskan bahwa kejahatan atas perkara *hudud* maka secara mutlak tidak ada pengampunan karena *hudud* dalam

²³ Ahmad Wardi Mucslích, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. x.

²⁴ Ahmad Wardi Mucslích, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. xi.

hal ini adalah hak Allah SWT. Jika kasus *hudud* disampaikan ke pengadilan maka kasus tidak dapat dibatalkan tanpa kompromi. Sedangkan dalam perkara jinayat hak memberikan pengampunan hanya ada pada *shahibul haq* bukan pada negara atau qadhi. Dalam hal jinayat pemerintah tidak berhak memberikan pengampunan. Sedangkan perkara *ta'zir* penetapan sanksi diserahkan kepada khalifah dan qadhi sehingga dalam pemberian pengampunan ataupun peringanan juga terdapat pada khalifah.²⁵

Pengampunan pada *Tax Amnesty* dalam hal hukumannya termasuk ke dalam hukuman *ta'zir* karena sanksi bagi para Wajib Pajak ditentukan oleh penguasa dalam hal ini pemimpin atau ulil amri di negeri ini. Oleh karena itu pemberian amnesty atau pengampunan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dibenarkan dalam Islam dan merupakan wewenang atau hak pemerintah demi kemaslahatan bersama.

Dalam perkara yang diperbolehkan adanya pengampunan juga perlu diperhatikan bahwa hal itu berlaku jika pada proses pengaduan kasus pada *qadhi* (hakim) dalam hal ini ada pada badan peradilan, *qadhi* belum memutuskan hukumnya. Jika sudah, maka tidak boleh kecuali *shohibul haq* yang memberikan ampunan.²⁶ Hal ini juga sejalan dengan pengampunan pada *Tax Amnesty* yang dalam pasal 3 ayat (3) disebutkan :

²⁵ <http://doumy.web.id/2012/09/adkah-grasi-dalam-islam/> , diakses pada 07 Juni 2018 pukul 20.36 WIB.

²⁶ <http://doumy.web.id/2012/09/adkah-grasi-dalam-islam/> , diakses pada 07 Juni 2018 pukul 20.36 WIB.

4 Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) yaitu Wajib

Pajak yang sedang :

- a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
- b. Dalam proses peradilan; atau
- c. Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.²⁷

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa perkara-perkara yang telah dilaporkan atau telah masuk ke dalam badan peradilan atau yang telah menjalani putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berhak mendapat pengampunan pada *Tax Amnesty*.

²⁷ Pemerintah R.I., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*, Pasal 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis pada beberapa pasal mengenai kebijakan *Tax Amnesty* dalam UU No. 1 Tahun 2016, kemudian penulis kaitkan dengan Hukum Islam dalam hal ini menggunakan al-Qur'an, kaidah-kaidah fiqh, filsafat hukum Islam dan buku-buku fiqh kebijakan ini sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan tujuan syariat hal ini dapat dilihat dari paparan berikut ini :

Adanya perbedaan tarif pada *Tax Amnesty* sesuai dengan prinsip keadilan dalam tujuan hukum Islam karena bagi mereka yang telat dalam mengungkapkan Harta akan dikenai tarif yang lebih besar dari mereka yang mengungkapkan Harta diawal periode.

Selisih pembayaran antara yang menggunakan program *Tax Amnesty* dan tanpa program *Tax Amnesty* juga dibenarkan dalam Islam dan sesuai dengan kaidah fiqh yaitu apa yang tidak bisa diraih seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Kebijakan *Tax Amnesty* merupakan kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat

Dalam hal pengampunan yang diberikan kepada peserta *Tax Amnesty* hal ini juga dibenarkan dalam Islam dan merupakan wewenang atau hak pemerintah demi kemaslahatan bersama karena hukuman dalam *Tax Amnesty* termasuk ke dalam hukuman *ta'zir* dan bukan masuk ke dalam jenis *hudud* atau *diat* yang pengampunannya merupakan hak masyarakat dan hak *shahibul haq*.

B. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah :
 - a. Dalam menciptakan suatu kebijakan hendaknya senantiasa mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yaitu demi keadilan.
 - b. Setelah pemberlakuan *Tax Amnesty* di Indonesia, hendaknya pemerintah mencari cara atau menciptakan suatu peraturan yang membuat Wajib Pajak jera apabila tidak taat membayar pajak.
2. Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak :
 - a. Jadilah WNI yang taat dan tertib hukum. Tertiblah dalam membayar pajak karena jalannya roda pemerintahan ini tidak lepas dari anggaran yang salah satunya bersumber dari Pajak.
 - b. Setelah adanya Program *Tax Amnesty* Wajib Pajak hendaknya bersyukur serta tidak lagi menutup-nutupi Hartanya, dan kemudian menginvestasikannya di Indonesia, hal ini akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

C. Kata Penutup

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yaitu orang tua, teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya. Tidak lupa juga saya

ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yang selalu memberikan masukan dan kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada pembaca, sekiranya skripsi saya masih banyak kekurangan mohon untuk dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan sangat membantu saya untuk mengoreksi skripsi saya ini. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Anonim, “Tax Amnesty” , <https://www.youtube.com/watch?v=BbAYxrWemgI> , 2016 , diakses pada 19 Maret 2018, pukul 14.31.
- Anonim, ”Praktis Belajar Pajak” <https://pajakpraktis.wordpress.com/> , 2010, diakses pada 18 Februari 2018, pukul 18.30.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media.2006.
- Antin Okfitasari...2017. “Ada Apa Setelah *Tax Amnesty*”: *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*” , Vol. 8, No.2,<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7070> ,diakses pada 14 Februari 2018 , pukul 13.00.
- Ardy Raditya Hendrawan. 2016 “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Arikunto, Suharsimi. *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van. 1997.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Amnesti Pajak”, <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, 2016, diakses pada 11 Februari 2018, pukul 17.00.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Djazuli, A.. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Erlina Ismawati. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Gusrianda Nugraha.2018 “Pengaruh Pemeriksaan Pajak & Pelaksanaan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak”. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.

- Halim, Abdul. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. 2014
- Hamonangan, Timbul. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Perkembangan Ekonomi*. Depok: Penebar Swadaya Grup. 2012.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam AlHafizh, *Fathul Baari [16] : Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari / Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani : Penerjemah, Amiruddin; Editor, Abu Rania, Lc.*—Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Iwan Doumy. “Adakah Grasi dalam Islam?” <http://doumy.web.id/2012/09/adkah-grasi-dalam-islam/>, 2012, diakses pada 31 Maret 2018 , pukul 15.54.
- Jefri Irawan, “Wakaf dan Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia”, <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>, 2014, diakses pada 20 April 2018 , pukul 10.22
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* .Jakarta: IIT Indonesia. 2002.
- Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, Siti *Perpajakan Indonesia*.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Malinda Ramadhan.2017, “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty*”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi. 2016.
- Maulina Ulfanur. 2017, “Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Umatara Utara.
- Melati. 2017.”Pengaruh *Tax Amnesty* dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Tingkat Inflasi”. Skripsi. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Muhammad Iqbal, “Pajak dalam Islam”, <https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-islam/> , 2016, diakses pada 15 Februari 2018 , pukul 16.00.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

- Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Publik*. Jakarta: Indeks. 2015
- Novita Sari & Siti Khairani.2017. “Prospek *Tax Amnesty* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak (Studi Kasus pada Konsultan Pajak di Palembang)”, <http://eprints.mdp.ac.id/1995/1/Jurnal-2013210003.pdf>. diakses pada 14 Februari 2018, pukul 15.00.
- Nurul Irfan, M. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Olivia Adam, dkk... 2017. “ Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Akuntansi* , Vol. 10, No.1, <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016*.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Santoso Brotodihardjo, R. . *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Santoso, Urip & M, Justina.Setiawan...2009. “*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia”, *Jurnal Soshumaniora*, Vol. 11, No. 2, <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, diakses pada 20 Februari 2018, pukul 14.30.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Stain Press. 2014.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharno. *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia* . Jakarta : Kompas.2016.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010.
- Supramono. *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya*. Yogyakarta: CV. Andi. 2015.
- Syafi'ie, M. *Gaptek : Zakat, Infak & Sedekah*. Jakarta Selatan: Salamadani. 2009.

Tempo Media Group, “Peserta *Tax Amnesty*” <https://bisnis.tempo.co> , 2017, diakses pada 30 Mei 2018 Pukul 22.16.

Wahyu Aji Mahamboro, “*Tax Amnesty* Ungkap Tebus Lega”, <https://blogkonsultanpajak.com/tax-amnesty-ungkap-tebus-lega.html>, 2018, diakses pada 19 Mei 2018 , pukul 14.00.

Wardi Mucsllich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.